



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### I. Penggugat

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ;  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00 ;  
Alamat : Jalan W. J. Lalamentik Nomor 102, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oetete, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh : Fransiskus A.L.A. Boli Tobu, Hendra Wahyudi, Jessy alexander Panie, Widyanto Rahmat Joyowirjo, Joseph Hutabara Passar, adalah Pemimpin Cabang KC Oelamasi dan SpV Kredit KV Oelamasi, dan Staf Pelaksana pada PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur yang beralamat di jalan Timor Raya KM 36, Komplek Perkantoran Bupati Kupang- Oelamasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/DIR-CSL/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor : 915/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg tertanggal 23 Nopember 2023 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

#### Lawan :

Nama : Vennyta L. Montolalu Jehosua ;  
Alamat : Jln. Cak Doko, RT 001 / RW 001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Oebobo, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ;  
Jenis Kelamin : Perempuan, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 perkara nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pen.Pdt.G./2023/PN Kpg, tanggal 24 Nopember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 40./Pen.Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tanggal 24 Nopember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat tanggal 11 Desember 2023, Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg., tanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap jawaban Tergugat sehingga kepada Tergugat tidak perlu di tanyakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan alasan untuk memperbaiki gugatan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg., DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara tersebut dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 188.000, 00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Kupang, yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 3 perkara nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 40/Pdt.G.S/2023 tanggal 24 Nopember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh para pihak.

Panitera Pengganti,

Hakim

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 18.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
6. Leges .....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp 188.000,00;
		( seratus delapan puluh delapan ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 perkara nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Kpg